



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA
JALUR AKSELERASI PROGRAM SARJANA MENUJU PROGRAM MAGISTER DAN
PROGRAM MAGISTER MENUJU PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Malang, dipandang perlu mengubah beberapa hal terkait substansi yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Jalur Akselerasi Program Sarjana Menuju Program Magister dan Program Magister Menuju Program Doktor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Jalur Akselerasi Program Sarjana Menuju Program Magister dan Program Magister Menuju Program Doktor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA JALUR AKSELERASI PROGRAM SARJANA MENUJU PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER MENUJU DOKTOR.

Pasal I

Terdapat perubahan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang akreditasi dan bidang ilmu, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang semula berbunyi:

Pasal 3

- (1) Pengelola Program Jalur Akselerasi adalah Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dibawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (2) Program studi penyelenggara Program Jalur Akselerasi terakreditasi minimal “Baik Sekali”, “B”, atau terakreditasi secara internasional .
- (3) Program studi yang dituju sebidang rumpun ilmu atau linier dengan program studi sebelumnya.

diubah, pada ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut.

Pasal 3

- (1) Pengelola Program Jalur Akselerasi adalah Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dibawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (2) Program studi asal dan tujuan penyelenggaran Program Jalur Akselerasi memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terakreditasi unggul;
 - b. terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (3) Program studi yang dituju sebidang dengan program studi sebelumnya.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Jalur Akselerasi Program Sarjana Menuju Program Magister dan Program Magister Menuju Program Doktor dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 31 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



[Handwritten Signature]

HARIYONO

NIP 196312271988021001